



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 02 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di Kabupaten Bangka Tengah dengan wali nikah paman Penggugat dan mas kawin berupa sebetuk mukena tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah sampai sekarang belum pernah bercerai;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah sendiri milik ibu Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak giat bekerja, sehingga penghasilan yang didapat Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila Penggugat meminta agar Tergugat mau giat bekerja Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering menginap di rumah temannya;
 - c. Tergugat cepat marah, contohnya ketika masakan Penggugat tidak sesuai dengan selera Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat. Tergugat lebih sering sibuk dengan urusan dan kesenangan Tergugat sendiri;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2013 yang disebabkan karena Tergugat meminta agar Penggugat memasak kerang, namun setelah dimasak ternyata masakan Penggugat tidak sesuai dengan Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat mengantar Penggugat



pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Keretak dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan ibu Penggugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah. Sekarang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan lamanya;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin untuk Penggugat. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Atau**;



5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgl. tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 06 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 236/04/IX/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 01 Oktober 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:



1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2012 di Kecamatan Sungai Selan dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pernikahan mereka;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi), kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan sering menginap di rumah temannya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali dan sejak



Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat (rumah saksi), Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai suami dari kakak Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2012 di Kabupaten Bangka Tengah dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pernikahan mereka;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan sering menginap di rumah temannya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka pisah tempat tinggal sudah hampir 5 (lima) tahun lamanya;



- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengantarkan/mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan setibanya di rumah orangtua Penggugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak menceraikan Penggugat;
- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali dan sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang sudah diajukan tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan,



maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak pernikahannya baru berjalan 1 tahun dan kemudian akibat pertengkarannya yang terjadi di bulan Mei 2013, Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sejak saat itu keduanya hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul serumah lagi hingga sekarang ini telah berjalan selama 4 tahun 8 bulan lamanya, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgl. tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 06 Pebruari 2018 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan



pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 bulan lamanya, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya*, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh sudah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi selama 2 tahun lamanya serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai



hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima personi standi in iudicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Jumat tanggal 28 September 2012, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dengan register Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum patutlah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima personi standi in iudicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar alasan perceraian yang didalilkan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi hingga sekarang ini sudah selama 2 tahun lamanya sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama Saksi I, dan Saksi II, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, keduanya menikah secara resmi pada tahun 2012 di Kecamatan Sungai Selan;
- Bahwa pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan sering menginap di rumah temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat mengantarkan/memulangkan



Penggugat kepada orangtua Penggugat dan setibanya di rumah orangtua Penggugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak menceraikan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali dan sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai sebagian fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak tinggal serumah lagi sudah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan kesaksian saksi-saksi merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal perbuktian yang sah dan dengan demikian prestasi kesaksian saksi-saksi menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, keadaan mana terjadi karena akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya



Tergugat mengantarkan/mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat yang mana setibanya di rumah orangtua Penggugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat meneguhkan keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan didalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh telah tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut, oleh karenanya haruslah dinyatakan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan huruf (b) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama dan oleh karena ternyata perkara *a quo* diajukan Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun Penggugat meninggalkan Tergugat, maka Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* formil telah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh telah tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut, keadaan mana terjadi karena akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya*, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Tergugat dianggap menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, majelis hakim berpendapat hakikatnya Tergugat menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya



dan tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, hal mana mengandung makna bahwa dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu suami isteri harus saling memberikan bantuan lahir batin, masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya serta satu sama lain saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama atau selama lebih dari 4 tahun berturut turut dengan tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut tidak tinggal serumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, kenyataan mana merupakan bukti yang cukup yang membuktikan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah sedemikian itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah haruslah dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan



Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Peggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Peggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Peggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشتدَّ عدم الرغبة ا لزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim secara *ex-officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan 29 Jumadilawal 1439 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan



Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	= Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	= Rp.
240.000,-		
4.	Biaya Materai	= Rp.
6.000,-		
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp.</u>
5.000,-		
	Jumlah	= Rp. 331.000,-
	<i>(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).</i>	